

CAPUT NULLITATIS MATRIMONII

Don Wea S. Turu

Abstract: To judicially overcome the unsuccessful marriage, the spouses have to make application for the marriage annulment (nullity) before the Competent Ecclesiastical Tribunal. Annulment is a canonical procedure according to the Church's Canon Law whereby an ecclesial tribunal judges when the bond of matrimony in a particular case was judicially ended. Declaration of Nullity" is a determination that a marriage is not valid any longer. It is indispensable to understand the grounds for marriage annulment before making an application. There are many marital situations in which the tribunal can offer assistance. It may be that a couple has entered a marriage with an impediment, such as a previous bond of marriage; or that their consent was invalid, because they have no necessary capacity, knowledge or will to consent to marriage; or that there was something wrong with the form of marriage used. These situations become **Capita Nullitatis** (the causes or the grounds of nullity). After an examination of these situations by the competent ecclesiastical tribunal, the Church can declare the nullity of a marriage, i.e., that the marital bond was invalid from its beginning (*ab initio*) and the contracting parties are free to get married again.

68

Keywords: *caput nullitatis matrimonii*• *impedimen*• cacat konsensus perkawinan• cacat forma kanonika• cacat konsensus perkawinan•



Pengantar

Pembatalan ikatan perkawinan merupakan salah satu persoalan yang cukup rumit dalam realitas hidup perkawinan dewasa ini, secara khusus perkawinan yang salah satu *partner* atau pun kedua-duanya dibaptis di dalam Gereja Katolik atau yang diterima secara resmi




untuk bergabung sebagai anggota Gereja Katolik (bdk kan. 11).¹ Rumitnya persoalan pembatalan ikatan perkawinan mencakup tiga hal penting, yakni prinsip dasar hukum perkawinan dalam Gereja Katolik, proses yang harus ditempuh hingga pada keputusan definitif hakim perihal pembatalan ikatan perkawinan, dan alasan-alasan yang secara yuridis memadai dan dapat dijadikan sebagai bukti yang akurat, sehingga ikatan perkawinan antara kedua *partner* dapat dinyatakan batal untuk selamanya (bahkan tidak pernah ada). Fokus utama tulisan ini dibatasi hanya pada alasan-alasan yuridis pemutusan ikatan perkawinan, yang cakupannya cukup luas.

Prinsip dasar hukum perkawinan Gereja Katolik adalah bahwa perkawinan yang telah diteguhkan secara sah (adanya konsensus dari kedua *partner*, kemampuan yuridis dari masing-masing pihak dan kepatuhan terhadap *forma canonica*) tidak dapat diceraikan baik secara *intrinsik* (oleh kemauan salah satu atau kedua pasangan itu sendiri) maupun secara *ekstrinsik* (keterlibatan otoritas luar entah otoritas gerejawi maupun sipil), sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1056 «Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen» (bdk. juga kan. 1057 § 2).² Menghadapi persoalan perkawinan yang berujung pada tuntutan pembatalan ikatan perkawinan, prinsip dasar hukum Gereja ini tidak kehilangan efeknya bahkan tidak diganggu gugat. Pertanyaannya adalah persoalan perkawinan yang bagaimanakah yang dapat diproses hingga pada pernyataan pembatalan ikatan perkawinan oleh otoritas yang berwenang? Persoalan-persoalan perkawinan yang setelah diadakan penyelidikan oleh para hakim yang berkompeten dijumpai banyak bukti akurat entah berupa cacat-cacat konsensus, *impedimen* (halangan-halangan yuridis yang tidak diselesaikan sesuai dengan tuntutan dan prosedur hukum sebelum dan selama peneguhan perkawinan), maupun mengenai *forma canonica* (tata peneguhan nikah). Persoalan-persoalan rumit inilah yang dapat dijadikan alasan yang memadai untuk anulasi perkawinan, yang disebut dengan *caput nullitatis matrimonii*.

¹ Kan. 11 «Yang terikat oleh undang-undang yang bersifat semata-mata gerejawi ialah orang yang dipermadikan dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, dan yang dapat cukup memakai pikirannya serta telah berumur genap tujuh tahun, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum».

² Kan. 1057 § 2 «Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali».



Pengertian Caput Nullitatis Matrimonii

Secara lebih spesifik istilah *caput nullitatis matrimonii* –jamaknya *capita nullitatis matrimonii*— dapat diartikan sebagai alasan yuridis atau prinsip yuridis yang menjadi dasar bagi pemohon dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.³ Ada pun alasan yuridis yang dimaksudkan di sini adalah alasan-alasan yang sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam norma hukum kanonik atau fakta-fakta yang oleh hukum dinyatakan sebagai dasar tidak sahnya sebuah perkawinan. Maka alasan yuridis menjadi elemen yang sangat fundamental diterima atau tidaknya permohonan penggugat untuk pembatalan ikatan suatu perkawinan. Sementara yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan (penggugat) bisa suami atau istri dan bisa juga *promotor iustitiae* jika informasi perihal kebatalan sudah tersiar (diketahui publik), sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1674.⁴ Dengan demikian, pertanyaan yang mendasar dalam menentukan *caput nullitatis matrimonii* adalah: ***norma hukum manakah yang menjadi dasar bagi pihak penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan suatu perkawinan?*** Atas dasar ketentuan norma-norma hukum yang ada, hakim dapat memutuskan pembatalan atau tidak sahnya sebuah perkawinan.

Elemen-elemen yang dapat dijadikan sebagai *caput nullitatis matrimonii*

Ada tiga elemen yang menjadi alasan mendasar yang otomatis didasarkan pada norma-norma hukum yang memungkinkan terjadinya pembatalan suatu ikatan perkawinan atau dinyatakan tidak ada (*caput nullitatis matrimonii*) yakni (1) adanya halangan yang menggagalkan dan belum atau tidak didispensasi, (2) adanya cacat kesepakatan atau konsensus, dan (3) tidak terpenuhinya *forma canonica* (bdk. kan. 1057 § 1)⁵.

³ Y. Driyanto, (ed.), *Tribunal Gerejawi, Pembentukan, Fungsi dan Perannya dalam Nulitas Perkawinan*, bahan kursus tribunal yang diselenggarakan di Yogyakarta tgl. 26 Juni – 7 Juli 2006, hal. 45.

⁴ Kan. 1674 «Dapat menggugat perkawinan: 1° suami atau isteri; 2° promotor *iustitiae*, jika kebatalannya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan».

⁵ Kan. 1057 «Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun».

Halangan-Halangan (impedimen) yang Menggagalkan Perkawinan (kan. 1083-1094)

KHK 1983 menetapkan 12 halangan khusus yang menggagalkan perkawinan. Halangan-halangan tersebut membuat seseorang *inhabilis* (tidak mampu melakukan perbuatan yuridis); kalau pun dilakukan, maka perkawinan mereka adalah *invalid*. Adapun ke-12 halangan tersebut adalah:

Belum Mencapai Umur Minimal (kan. 1083)⁶

Umur minimal yang ditetapkan oleh hukum Gereja agar seseorang layak melangsungkan pernikahan secara sah adalah setelah genap 16 tahun (bagi laki-laki) dan 14 tahun (bagi wanita). Cara penghitungannya adalah dengan mengikuti dokumen resmi yang mencatat data kelahiran pasangan (surat baptis atau akta kelahiran). Jika dokumen tidak ada (karena suatu alasan yang mendasar dan dapat diterima), dibutuhkan kesaksian dari orang-orang dekat yang mengenal secara baik pasangan tersebut.⁷ Di bawah standar umur yang telah ditetapkan, seseorang dianggap tidak cakap secara hukum untuk memasuki suatu perkawinan, dan dinilai belum matang serta belum mampu untuk memikul tanggung jawab hidup berkeluarga (bdk. kan. 1095 dan 1072).⁸

Ketentuan batas umur minimal ini bukanlah sebuah harga mati. Hukum Gereja menunjukkan suatu fleksibilitas dalam kaitannya dengan umur untuk menikah; pertama, dengan memperhatikan kebijakan dan ketentuan hukum sipil masing-masing negara. Di Indonesia misalnya, umur minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (undang-undang perkawinan no.1 thn. 1974, pasal 7). Kedua, konferensi waligereja dapat menentukan umur yang lebih tinggi, tapi untuk halalnya saja. Konferensi Waligereja Indonesia menetapkan umur minimal dengan mengikuti standar umur yang ditentukan oleh hukum sipil. Ketiga, dengan memperhatikan aturan adat kebiasaan setempat sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1072 «Para gembala umat hendaknya berusaha

⁶ Kan. 1083: «§ 1. Laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun dan perempuan sebelum berumur empatbelas tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. § 2. Konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk halalnya perkawinan».

⁷ A. M. Abate, “Gli impedimenti matrimoniali nel nuovo codice di diritto canonico”, dalam *Apollinaris*, 60 (1987), hal. 454.

⁸ Heredia de Perez, 1998. *Diritto matrimoniale canonico, Commento ai canoni 1055 – 1165 del CIC*, Roma: Lateran University Press, hal. 50.

menjauhkan para remaja dari perkawinan sebelum usia yang biasa untuk menikah menurut adat kebiasaan setempat».

Impedimen belum mencapai umur minimal adalah impedimen yang semata-mata timbul dari hukum gerejawi bukan dari hukum kodrat (bdk. kan. 1095). Sebagai impedimen dari hukum yang semata-mata bersifat gerejawi, maka impedimen ini hanya berlaku untuk orang-orang yang dibaptis dalam Gereja katolik. Maka mereka yang dibaptis non katolik dan yang tidak dibaptis, tidak terkena ketentuan hukum ini.

Halangan belum tercapainya umur kanonik untuk menikah bisa menjadi salah satu *caput nullitatis matrimonii* jika perkawinan kedua partner diteguhkan dengan tidak meminta dispensasi dari otoritas yang berwenang (ordinaris wilayah) atau dengan menunggu (menunda merayakan pernikahan) sampai terpenuhinya umur minimal. Apabila perkawinan dirayakan tanpa adanya dispensasi, maka ketika mencapai umur kanonik yang ditentukan, halangan tidak hilang begitu saja secara *ipso facto*. Konsekuensinya perkawinan yang telah dirayakan itu tetap tidak sah. Jika tidak ada itikad baik untuk mempertahankan bahtera perkawinan, maka proses pembatalan bisa dilakukan. Sebaliknya, jika kedua pasangan mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan perkawinan mereka, maka jalan keluar satu-satunya adalah dengan melakukan proses penyembuhan (konvalidasi) yakni melalui penyembuhan pada akar (*sanatio in radice* yang terdapat dalam norma kan. 1161-1165).

Impotensi Copulatif (kan. 1084)⁹

Impotensi yang dimaksudkan oleh norma kan. 1084 adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual secara normal (persetubuhan secara alamiah) dan manusiawi (*humano modo*) baik oleh salah satu *partner* maupun kedua-duanya, yang berakibat pada tidak sahnya peneguhan konsensus dalam perayaan perkawinan mereka. Perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua impotensi bisa dikategorikan sebagai

⁹ Kan. 1084 «§ 1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang ada sejak sebelum menikah dan bersifat tetap, entah dari pihak pria atau pun dari pihak wanita, entah bersifat mutlak atau pun relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri. § 2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum atau pun keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi, dan sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan batal. § 3. Kemandulan tidak melarang atau pun menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1098».

halangan yang menggagalkan perkawinan. Ada tiga kriteria di mana orang yang menderita impotensi meneguhkan perkawinan secara tidak sah, dan menjadi *caput nullitatis matrimonii*, yakni:

Pertama, Impotensi harus bersifat ***antecedent***, artinya bahwa impotensi itu sudah ada sebelum atau pada saat diteguhkan perkawinan. Maka impotensi yang diderita setelah perkawinan (misalnya karena kecelakaan lalu lintas, atau sebagai akibat dari suatu penyakit kronis), tidak membatalkan perkawinan.

Kedua, impotensi harus bersifat ***perpetual*** (tetap), bahwasannya impotensi yang diderita baik oleh salah satu maupun kedua-duanya tidak bisa disembuhkan, walaupun telah diupayakan dengan berbagai cara termasuk dengan menggunakan pengobatan yang paling canggih sekali pun. Impotensi yang perpetual bisa bersifat absolut, artinya ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan dengan siapa saja dan kapan saja; dan bisa bersifat relatif, yakni bahwa orang yang menderita impotensi itu tidak mampu melakukan hubungan seksual secara normal dengan orang tertentu saja. Kasus ini disebut dengan ***frigid***,¹⁰ dan pada umumnya yang menjadi penyebab adalah situasi psikologis.

Ketiga, harus ***pasti secara moral***, artinya bahwa tidak ada keraguan baik keraguan hukum maupun keraguan fakta. Dalam keraguan perihal impotensi, perkawinan tidak boleh dibatalkan.

Secara hukum impotensi menjadi halangan jika suami-isteri tidak bisa dengan bebas dan dengan kemauan melakukan hubungan seksual. Secara manusiawi perkawinan itu dari kodratnya terarahkan, dan suami-isteri menjadi satu daging (bdk kan. 1061 § 1) karena tidak terjadi *erectio*, *penetratio* dan *ejaculatio*,¹¹ yang menjadi prasyarat sebuah persetubuhan yang efektif dan sah menurut hukum. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa

¹⁰ *Frigid (frigiditas)* artinya suatu keadaan di mana wanita tidak mampu atau tidak mempunyai kepekaan tubuh terhadap rangsangan erotik seksual. Walaupun tetap bisa melakukan hubungan seks, wanita frigid tidak pernah bisa mendapatkan kenikmatan atau orgasme. *Frigiditas* sangat menyiksa bagi wanita, selain kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, perasaan bersalah seringkali menghantui pikirannya, seperti ketakutan bahwa suami tidak puas karena dirinya kurang bisa merespon dengan baik selama aktivitas seks berlangsung.

¹¹ A. M. Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1985, hal. 86 – 87; bdk juga SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum *Sacra Congregatio*, dekret tentang ‘impotentiam quae matrimonium dirimit’, 13 Mei 1977, dalam AAS, LXIX (1977), hal. 426.

pasangan yang menderita impotensi copulatif tidak mampu mengalami dan melakukan ketiga tahap tersebut di atas secara alamiah, maka otomatis perkawinan mereka dinyatakan tidak sah bahkan tidak ada.

Perihal kemandulan, kan. 1084 menegaskan bahwa kemandulan (sterilitas) tidak membatalkan atau menggagalkan perkawinan, tetapi dengan persyaratan bahwa apabila tidak disembunyikan kepada pasangan sebelum peneguhan perkawinan (bdk kan. 1098).¹² Jika hal itu disembunyikan (dirahasiakan) oleh pasangan yang menjadi subjek kemandulan dengan maksud untuk memperoleh kesepakatan dari calon pasangan (sebab kalau dikatakan terus terang otomatis akan ditolak), maka terjadi penipuan; dan perkawinan yang dirayakan dengan penipuan adalah tidak sah.¹³ Pasangan yang mengalami sterilitas pada dasarnya mampu melakukan *copula coniugalis* secara normal tetapi karena alasan tertentu misalnya sperma yang dipancarkan oleh laki-laki terlalu encer sehingga tidak mampu menembusi sel telur, atau pada wanita sel telurnya tidak subur sehingga tidak terjadi proses pembuahan.

Ikatan Perkawinan Terdahulu atau Ligamen (kan. 1085)¹⁴

Ligamen adalah halangan bagi orang yang masih terikat oleh tali perkawinan sah sebelumnya, atau jika terdapat keraguan perihal keabsahan perkawinan sebelumnya (bdk kan. 1060),¹⁵ tidak dapat secara sah merayakan suatu perkawinan lain dengan pihak ketiga, sebelum perkawinan terdahulu itu dinyatakan batal. Ada pun ikatan perkawinan itu bisa bersifat kodrati (perkawinan antara dua orang non-baptis atau antara seorang baptis dan seorang non baptis - *disparitas cultus*) atau sakramental (perkawinan antara dua orang yang dibaptis).¹⁶

¹² Kan. 1098 «Orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakikatnya dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah»

¹³ "Communicationes", VII (1975), hal. 59.

¹⁴ Kan. 1085 «§ 1. Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan. § 2. Meskipun perkawinan terdahulu tidak sah atau diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kepastian jelas secara legitim bahwa perkawinan terdahulu tidak sah atau telah diputus».

¹⁵ Kan. 1060 «Perkawinan mendapat perlindungan hukum; karena itu dalam keraguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan kebalikannya».

¹⁶ Heredia de Perez, *Op. Cit.*, hal. 56.



Ada dua tuntutan sehingga orang yang tengah berada di bawah halangan *ligamen* tidak dapat meneguhkan perkawinan secara sah, yakni *pertama*, perkawinan sebelumnya secara objektif adalah valid, entah sudah dilengkapi dengan persetubuhan (*consummatum*) atau belum (*ratum tantum*). *Kedua*, ikatan nikah sebelumnya masih tetap ada, artinya bahwa ikatan nikah tersebut terus berlangsung atau belum ada pernyataan jelas dari pengadilan gerejawi yang berwenang perihal pembatalan perkawinan. Meskipun pengadilan sudah memberikan pernyataan batalnya suatu perkawinan atau pernyataan pemutusan ikatan nikah (entah karena adanya halangan, cacat konsensus, atau pun cacat secara forma), pihak-pihak yang bersangkutan masih harus menunggu sampai adanya berita resmi yang akan mereka terima dalam bentuk dokumen (akta) sebagai bukti. Dalam hal kematian salah satu pihak (suami atau isteri), ordinaris wilayah harus memiliki keyakinan moral atas kenyataan tersebut. Tidaklah cukup dengan hanya bertitik tolak pada kenyataan ketidakhadiran yang bersifat tetap dari salah satu pasangan; diperlukan juga saksi-saksi dan dokumen resmi baik yang diberikan oleh otoritas gerejawi maupun yang dikeluarkan oleh otoritas sipil perihal kepastian kematian salah satu pasangan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka perkawinan berikutnya boleh diizinkan.

*Perkawinan beda agama (disparitas cultus – kan. 1086)*¹⁷

Perkawinan dengan halangan *disparitas cultus* adalah perkawinan yang: (a) satu pihak adalah katolik atau sebelumnya dibaptis non katolik tetapi telah diterima secara resmi dalam Gereja katolik, serta tidak meninggalkan Gereja katolik secara resmi dan terbuka; (b) sedangkan pihak lain tidak dibaptis (hindu, budha, islam, kongfuntju, dsb.) atau yang menerima pembaptisan secara tidak sah (baik menyangkut forma, materia atau pun intensi dari pelayan dan penerima sakramen baptis tersebut). Apabila perkawinan semacam ini dilangsungkan tanpa adanya dispensasi dari halangan '*disparitas cultus*' dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam

¹⁷ Kan. 1086 «§ 1. Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. § 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, sebelum dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126. § 3. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis».



norma kan. 1125 dan 1126, maka peneguhan perkawinan tersebut secara otomatis menjadi tidak sah.¹⁸

Tabbisan Suci (kan. 1087)¹⁹

Halangan untuk menikah karena tabbisan suci menimpa kaum klerus yang telah menerima sakramen tabbisan suci secara sah sebagai uskup, imam dan diakon (bdk. kan. 1009, § 1).²⁰ Esensi dari halangan tabbisan suci berkaitan sangat erat dengan selibat sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 277. Jika para klerus ‘mencoba’ untuk menikah (yang sudah tentu melanggar janji selibat), terkena sanksi hukum dan konsekuensi lanjutnya adalah bahwa perkawinan mereka menjadi tidak sah.

Norma kan 1394 § 1 menegaskan «. . . klerikus yang mencoba menikah, juga hanya secara sipil saja, terkena suspensi yang bersifat otomatis (*latae sententiae*); apabila ia meskipun sudah diperingatkan, tidak bertobat dan terus membuat sandungan, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan-pencabutan, sampai dikeluarkan dari status klerikal».

Kehilangan status klerikal tidak membawa serta dispensasi dari selibat. Untuk itu diperlukan dispensasi dari selibat yang hanya diberikan oleh otoritas Gereja yang berwewenang yakni Tahta Apostolik (kan. 1078 § 2), karena halangan ini direservasi baginya. Dalam situasi bahaya mati ordinarius wilayah, atau pelayan-pelayan rohani lainnya dilarang (tidak mempunyai wewenang) memberikan dispensasi dari tabbisan suci (kan. 1079).

¹⁸ Syarat-syarat yang dituntut dalam norma kan. 1125 – 1126 adalah pertama, untuk pihak katolik dituntut tiga hal, yakni: (a) Harus menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman katolik. (b) Harus berjanji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik (menurut iman katolik). (c) Harus memperoleh penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan atau ditolak (kan. 1055 – 1056). Kedua, untuk pihak yang non katolik dituntut dua hal, yakni: (1) Harus sungguh sadar (menghargai) akan janji-janji dan kewajiban-kewajiban pihak katolik, (2) Harus memperoleh penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan atau ditolak (kan. 1055 – 1056).

¹⁹ Kan. 1087 «Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabbisan suci».

²⁰ Kan. 1009 § 1 «Sakramen imamat meliputi episcopate, presbiterat dan diakonat»; bdk. F. M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. V. *De matrimonio*, hal. 413.

Kaul Kemurnian Publik dan Kekal (kan. 1088)²¹

Para religius yang telah mengikrarkan kaul kemurnian publik dan kekal dalam suatu tarekat religus baik tingkat kepausan maupun tingkat diosesan, tidak bisa merayakan perkawinan secara sah tanpa dispensasi. Gereja menjadikan hal ini sebagai salah satu halangan karena kaul kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah oleh para religius merupakan tanda dunia yang akan datang sekaligus sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi, yang membawa serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat (kan. 599). Halangan ini tidak menimpa kaum religius yang merupakan anggota dari kaum eremit (kan. 603 § 2 dan 604 § 1), lembaga sekuler (kan. 712), lembaga hidup kerasulan (kan. 731 § 1), atau pun kaum religius yang baru mengikrarkan kaul-kaul sementara.

Halangan karena kaul kemurnian publik dan kekal dapat hilang melalui dispensasi atau indult yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. Bagi mereka yang menjadi anggota dari tarekat religius tingkat kepausan, dispensasi direservasi bagi Tahta Apostolik (kan. 1078 § 2, no. 1). Sementara bagi mereka yang menjadi anggota dari tarekat religius tingkat keuskupan, wewenang untuk memberi dispensasi adalah uskup diosesan di mana terletak rumah penempatannya (kan. 691).

Penculikan (kan. 1089)²²

Penculikan mengandaikan adanya paksaan dari pihak yang menculik dan pemasangan kehendak bebas pihak yang diculik.²³ Padahal kehendak bebas merupakan faktor yang sangat penting dalam merayakan suatu perkawinan secara sah. Orang yang diculik menjadi *'inhabilis'* untuk melakukan perkawinan dengan pihak penculik.²⁴ Penculikan menjadi halangan, meskipun halangannya semata-mata bersifat gerejawi, karena selain dengan penculikan kebebasan dari pihak wanita untuk memberi konsensus tidak

²¹ Kan. 1088 «Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam suatu tarekat religius».

²² Kan. 1089 «Antara pria dengan wanita yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah wanita itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, secara bebas memilih perkawinan itu».

²³ Cappello, *Op. Cit.*, hal. 441.

²⁴ J. Prader, *Il matrimonio in oriente e occidente*, Pontificium Institutum Orientalium, Roma 1992, hal. 108.

dihormati, martabatnya (harga dirinya) sebagai manusia serta nilai kesucian (keluhuran) perkawinan sebagai sakramen sungguh tidak dihargai.²⁵

Halangan ini bisa terhenti secara otomatis apabila kebebasan si wanita secara objektif dijamin. Keterjaminan kebebasan pihak yang diculik itu hanya mungkin bila pihak yang diculik sendiri secara fisik menjauhkan diri dari kontrol, tekanan, kekuasaan dan pengaruh penculik baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak yang ada memberi rasa aman dan bebas pada dirinya, sehingga dia dapat dengan bebas pula memutuskan dan memilih untuk menikah dengan si penculik atau tidak. Di sisi lain, halangan penculikan bisa juga hilang dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh otoritas gerejawi yang berwenang (ordinaris wilayah berdasarkan norma kan. 1078 dan 1080). Penculikan yang dilakukan karena kemauan yang diculik atau karena kemauan bersama tidak menjadi halangan untuk menikah.²⁶

*Pembunuhan Pasangan Perkawinan (criminal/ coningicidio – kan. 1090)*²⁷

Ada dua bentuk kejahatan pembunuhan sehingga pelakunya terkena halangan kanonik untuk menikah secara sah, yakni: (a) pembunuhan yang dilakukan secara individu. Dalam kasus ini, seseorang yang ingin kawin lagi dengan pihak ketiga, membunuh pasangannya sendiri atau pasangan dari pihak ketiga yang akan dinikahinya (baik dilakukannya sendiri maupun dengan perantaraan orang lain). (b) Pembunuhan yang dilakukan melalui proses saling kerja sama. Kedua pihak yang ingin kawin bersekongkol dan bekerjasama baik secara fisik maupun secara moral untuk membunuh pasangan dari salah satu pihak yang telah menikah (baik dilakukan oleh mereka sendiri atau pun dengan perantaraan orang lain).²⁸ Bahkan, meskipun kedua pihak yang bekerja sama itu tidak bermaksud (tidak memiliki intensi sedikit pun) untuk menikah (dalam arti suami/istri yang pasangannya dibunuh mau menikah dengan orang lain, dan pihak lain yang terlibat itu semata-mata karena desakan ekonomi atau politik misalnya), tetapi kalau dalam perkembangan selanjutnya, dengan lewatnya waktu, di

²⁵ Perez De Heredia., *Op. Cit.*, hal. 69.

²⁶ P. Pellegrino, *Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo nel matrimonio canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino 2000, hal. 73.

²⁷ Kan. 1090 «§ 1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap suami/isteri orang itu atau terhadap suami/isterinya sendiri. § 2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang dengan kerja sama fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap suami/isteri».

²⁸ P. Andreini, *Corso di Diritto Canonico. De Matrimonio*, EDB, Bologna 1998, hal. 115.

antara mereka tumbuh rasa saling mencintai yang pada akhirnya bermuara pada keputusan untuk menikah, maka pernikahan mereka juga tidak sah.²⁹ Jadi unsur penting yang dibutuhkan agar halangan itu ada ialah “kematian” dan “kerja sama” baik secara fisik maupun moril.

Halangan ini tidak pernah berhenti atau tak pernah boleh menjadi kemungkinan bagi seseorang untuk menikah lagi secara sah, tetapi dapat hilang melalui dispensasi yang diberikan oleh otoritas yang berkompeten. Dalam situasi normal halangan kejahatan pembunuhan direservasi bagi Tahta Suci (kan. 1078 § 2).

Ada tiga persyaratan sehingga pelaku pembunuhan pasangan nikah masuk dalam kategori melakukan kejahatan sehingga berimbas pada ketidaksahan peneguhan perkawinannya yang baru, sebagaimana dijelaskan oleh Banares dalam komentarnya terhadap norma kan. 1090.³⁰ Ketiga persyaratan itu adalah: (1) se¹ A. M. Abate, *Op. Cit.*, hal. 493.

¹ J. I. Banares, *Comento al c. 1090*, dalam AA. VV., *Comentario exegético de Derecho Canónico*, III/2, Pamplona 1997, hal. 1193.

¹ Andreini kurang-kurangnya satu dari mereka yang terlibat itu adalah katolik, (2) pasangan yang menjadi objek kejahatan pembunuhan telah meneguhkan perkawinan secara sah (entah dalam perkawinan natural maupun perkawinan sakramental, entah perkawinan *consummatum* atau *non consummatum*) dengan pelaku pembunuhan,³¹ dan (3) kematian pasangan haruslah riil, dalam arti ada bukti publik dan autentik (dokumen resmi) perihal kematiannya.

*Konsanguinitas (bubungan darah – kan. 1091)*³²

Konsanguinitas atau hubungan darah adalah hubungan atau pertalian kekeluargaan berdasarkan kelahiran daging (biologis) dari pokok yang

²⁹ A. M. Abate, *Op. Cit.*, hal. 493.

³⁰ J. I. Banares, *Comento al c. 1090*, dalam AA. VV., *Comentario exegético de Derecho Canónico*, III/2, Pamplona 1997, hal. 1193.

³¹ Andreini., *Op. Cit.*, hal. 114.

³² Kan. 1091 «§ 1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang alami. § 2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif. § 3. Halangan hubungan darah tidak dihitung rangkap. § 4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua».

sama.³³ Pertalian kekeluargaan karena hubungan darah bisa dihitung melalui garis (*linea*) dan tingkat (*gradus*).

Hukum ilahi melarang untuk diteguhkan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, baik yang legitim (sah menurut hukum) maupun yang natural, dan perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam tingkat kedua garis menyamping (saudara dan saudari kandung). Perkawinan yang terkena halangan hukum ilahi tidak pernah akan diberi dispensasi. Demikian halnya dengan mereka yang masih mempunyai hubungan darah tingkat ketiga (om dan keponakan) atau tingkat keempat (saudara dan saudari sepupu); perkawinan mereka juga dilarang (tidak sah), tapi untuk tingkat ini larangannya bersifat semata-mata hukum gerejawi (Reskrit dari Paus Paulus VI, tgl. 21 januari 1977). Konsekuensinya, perkawinan mereka yang masih mempunyai hubungan darah tingkat ketiga dan keempat dalam garis menyamping bisa diberi dispensasi oleh otoritas yang berkompeten demi sahnya perkawinan. Dalam situasi normal, dispensasi diberikan oleh ordinaris wilayah, sedangkan dalam situasi khusus dapat juga diberikan oleh pelayan-pelayan rohani lainnya.

Hubungan Semenda atau Affinitas (kan. 1092)³⁴

Untuk mengetahui apa sebenarnya hubungan semenda itu, penjelasan yang ada dalam ketentuan norma kan. 109 bisa membantu:

§ 1. Hubungan semenda timbul dari perkawinan yang sah, walaupun belum disempurnakan dengan persetubuhan, dan berlaku antara suami dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan isterinya, demikian juga antara isteri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami.

§ 2. Dihitung demikian sehingga orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami merupakan keluarga semenda isteri dalam garis dan tingkat yang sama, dan sebaliknya.

Norma kan. 109 sebenarnya memberi penekanan secara konseptual dan yuridis perihal hubungan semenda, bahwasannya hubungan semenda berlaku antara suami dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan isterinya sendiri, termasuk keturunan dan anak tiri mereka, dalam garis dan tingkat yang sama; demikian juga sebaliknya antara isteri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya sendiri dalam garis dan

³³ E. Regatillo, *Derecho matrimonial eclesiastico*, Santander 1962, hal. 173.

³⁴ Kan. 1092 «Hubungan semenda dalam garis lurus mengagalkan perkawinan dalam tingkat manapun».



tingkat yang sama.³⁵ Ada dua aturan yang memberi penegasan dan pendasaran untuk relasi affinitas sehingga tidak meluas pada hubungan kekeluargaan besar di luar itu, sebagaimana yang kita pahami dan terapkan selama ini (yang tidak lain adalah warisan dari hukum Romawi atau tradisi setempat),³⁶ yakni **Konsili Lateran IV** dan dekret **Paus Innocensius IV** (suami atau istri mempunyai hubungan semenda dengan semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan isteri atau suami).³⁷

Hubungan affinitas sesungguhnya timbul dari perkawinan yang sah (bentuk perkawinan apa saja, yang penting sah), entah perkawinan yang *consummatum* atau *non-consummatum*, entah perkawinan sakramen atau non-sakramen; dan tidak bisa berlaku bagi hubungan perkawinan yang tidak sah, atau *putativum*, atau pun perkawinan yang hanya sekedar suatu hubungan persetubuhan (*concubinatus*).³⁸

Impedimen affinitas yang ditegaskan di sini adalah dari hukum yang semata-mata bersifat gerejawi; dan sebagai konsekuensinya bisa diberi dispensasi dan berlaku hanya untuk orang-orang katolik; sementara bagi orang-orang yang tidak dibaptis, jika tidak ada aturan khusus perihal halangan ini, mereka bisa mengikuti norma-norma dalam hukum sipil. Dalam situasi normal, halangan ini tidak bisa hilang dengan sendirinya dengan kematian salah satu pasangan (hal ini disebabkan karena halangan affinitas bersifat perpetual), tetapi harus dengan dispensasi dari ordinarius wilayah (bdk kan. 1078).

*Kelayakan Publik (kan. 1093)*³⁹

Halangan karena kelayakan publik berkaitan erat dengan norma kan. 1092 tentang affinitas, meskipun tidak persis sama. Perbedaan antara keduanya adalah halangan affinitas muncul dari suatu perkawinan yang sah. Efek


³⁵ L. Chiappetta, *Prontuario di Diritto canonico e Concordatario*, Edizioni Dehoniane, Roma 1994, hal. 18.

³⁶ Digesta 12, 4, 8; 22, 1, 38 § 1: dalam hukum Romawi hubungan semenda dipahami dalam arti yang sangat luas, yakni hubungan yang timbul karena adanya ikatan pertunangan berarti meliputi kedua keluarga besar, juga dengan ikatan perkawinan yang sah.

³⁷ *Sententiarum IV*, D. XLI, q. 1, art. 1, solution II.

³⁸ C. Furno, *De fundamento affinitatis in Codice Iuris Canonici*, dalam *Apollinaris*, 23 (1950) hal. 317 – 322; bdk F. M. Cappello, *Op. Cit.*, hal. 501.

³⁹ Kan. 1093 «Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinatus yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, dan sebaliknya».





yuridis dari halangan ini adalah bahwa perkawinan gagal pada tingkat mana pun dalam garis lurus sedangkan halangan kelayakan publik muncul dari suatu perkawinan yang tidak sah.⁴⁰

Ketidaksahan perkawinan yang menjadi dasar bagi halangan kelayakan publik dapat dilihat dalam dua hal:⁴¹ (1) perkawinan yang telah diteguhkan itu tidak memenuhi tuntutan *forma canonica* (tidak mengikuti tata peneguhan nikah seturut tuntutan hukum kanonik; misalnya diteguhkan tanpa kehadiran dua orang saksi). (2) *Concubinatus* (hidup bersama sebagai suami-isteri tanpa suatu ikatan nikah yang sah) yang biasanya agak stabil. Hidup bersama yang mereka bentuk itu bersifat publik (terbuka dan diketahui secara jelas oleh umum, yaitu komunitas gerejawi, dan tidak bisa disembunyikan lagi). Seringkali menurut pandangan masyarakat setempat bahwa hidup bersama kedua orang tersebut adalah sungguh suatu perkawinan, karena de facto mereka sungguh hidup sebagai suami-isteri dan apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak dan kebahagiaan hidup sebagai suatu keluarga sungguh mereka alami.⁴² Perihal praktek hidup seperti ini dan juga pandangan umat (masyarakat) yang melihat bentuk hidup ini sebagai sesuatu yang wajar (kelayakan secara publik),⁴³ Gereja tidak menolak, sebaliknya Gereja mencari solusi dengan mengeluarkan norma yang ada dalam kan. 1093.


Ada pun tujuan utama dari halangan ini ialah untuk membela hak setiap orang untuk menikah, dan untuk menghindari terjadinya skandal dan kerugian yang berpeluang besar pada rusaknya moral komunitas gerejawi sendiri dan masyarakat. Halangan ini secara kanonik hanya menggagalkan perkawinan dalam tingkat pertama pada garis lurus dan dapat diberi dispensasi, misalnya perkawinan antara seorang lelaki dengan ibu atau anak perempuan hasil perkawinan sebelumnya dari teman hidupnya (pasangan konkubinatus), atau antara seorang wanita dengan ayah atau anak lelaki dari teman hidupnya.

⁴⁰ Cf. F. X. Wernz & P. Vidal, *Ius Canonikum ad Codicis normam exactum*, Tom. V, *Ius Matrimoniale*, hal. 449.

⁴¹ Cf. E. Regatillo, *Op. Cit.*, hal. 180.

⁴² A. M. Abate, *Gli impedimenti matrimoniali nel nuovo codice di diritto canonico*, *Op. Cit.*, hal. 498; Bdk. Heredia de Perez, *Op. Cit.*, hal. 76.

⁴³ Andreini., *Op. Cit.*, hal. 131.



Hubungan Adopsi (kan. 1094)⁴⁴

Penjelasan yang cukup membantu perihal “anak adopsi” secara yuridis, dapat kita jumpai dalam norma kan. 110 «Anak yang diadopsi menurut norma hukum sipil, dianggap sebagai anak dari orang atau orang-orang yang mengangkatnya». Hubungan adopsi tidak didasarkan atas hukum gerejawi tapi merupakan ketentuan dari hukum sipil.⁴⁵ Undang-undang gerejawi melarang perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan yang timbul dari adopsi dalam garis lurus tingkat mana pun (misalnya orang tua angkat dengan anak angkat) dan garis menyamping tingkat kedua (saudara-saudari angkat, misalnya seorang anak laki-laki yang diadopsi tidak dapat kawin dengan seorang anak perempuan yang juga diadopsi oleh orangtua yang sama; atau seorang anak laki-laki adopsi tidak dapat menikah secara sah dengan anak perempuan kandung dari orang tua yang telah mengangkatnya sebagai anak).

Prinsipnya bahwa anak adopsi yang telah diakui sah oleh keputusan pengadilan negara diakui sah juga oleh Gereja sebagai anak yang sama dengan anak kandung dari orangtua yang mengadopsi. Maka anak adopsi berada sejajar dengan anak-anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya. Hal ini membawa dampak yang lebih lanjut pada hak-haknya sebagai anak kelak.

Halangan untuk menikah bagi mereka yang mempunyai pertalian adopsi bisa berhenti kalau hukum yang mengatur hubungan adopsi itu berhenti. Karena halangan adopsi semata-mata bersifat gerejawi dan bisa diatasi dengan pemberian dispensasi, maka berlaku hanya untuk orang-orang katolik. Sementara mereka yang bukan katolik tidak terkena halangan ini. Ordinaris wilayah mempunyai wewenang untuk memberi dispensasi dari halangan adopsi.

Cacat-Cacat Konsensus Perkawinan

Kan. 1057 § 2 menegaskan bahwa konsensus adalah «tindakan kehendak (perbuatan kemauan) dengan mana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali». Tetapi

⁴⁴ Kan. 1094 «Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua».

⁴⁵ Andreini., *Op. Cit.*, hal. 137 – 139; Moneta., *Op. Cit.*, hal 96; Cappello., *Op. Cit.*, hal. 329.

konsensus yang telah diteguhkan itu bisa saja cacat atau bahkan tidak ada sama sekali karena beberapa faktor (alasan) sebagaimana dimuat dalam ketentuan norma kan. 1095 – 1103 dan kan. 1105. Kalau halangan-halangan nikah (yang sifatnya semata-mata gerejawi) dapat diberi dispensasi oleh otoritas gerejawi atas alasan yang wajar dan masuk akal, demikian juga dengan *forma canonica*; namun tidak demikian halnya dengan cacat konsensus. Cacat konsensus tidak pernah diberi dispensasi karena: (a) konsensus tidak pernah dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun (kan. 1057, 1162 § 1), (b) konsensus merupakan unsur yang secara penuh bersumber dari hukum kodrat, (c) konsensus adalah unsur konstitutif perkawinan yang sangat fundamental yang tidak bisa diberi dispensasi oleh kuasa manusiawi mana pun (bdk. kan. 86).

Setiap perkawinan yang mengalami cacat konsensus, dengan sendirinya menjadi tidak sah, dan cacat konsensus serentak menjadi dasar hukum untuk proses anulasi perkawinan. Maka norma-norma yang ada dalam kan. 1095 – 1103 dan 1105 menjadi dasar hukum sekaligus alasan permohonan (*causa petendi*) berikut fakta dan bukti yang kuat (kan. 1504, 2^o)⁴⁶ bagi pemohon untuk pembatalan perkawinan (*caput nullitatis matrimonii*).

Ada pun cacat-cacat konsensus yang dapat dijadikan sebagai *capita nullitatis matrimonii* mencakup empat hal, yakni (1) kurangnya kemampuan karena gangguan emosional atau mental, (2) kurangnya pengetahuan tentang perkawinan, (3) kurangnya kemauan atau kehendak bebas untuk menikah, dan (4) ketidaksahan dalam pendelegasian.

Kurangnya Kemampuan Karena Gangguan Emosional atau Mental

Pertama, tidak memiliki kemampuan rasio atau tidak dapat menggunakan akal budi secara memadai (kan. 1095, 1^o).⁴⁷

“*Consensus matrimonium facit*”, adalah sebuah prinsip dasar yang memberi afirmasi perihal hakikat konsensus atau kesepakatan nikah; bahwasannya kesepakatan nikah baru ada ketika para mempelai saling memberikannya secara sah. De facto tak pernah diakui sah saling pemberian

⁴⁶ Kan. 1054: «Surat-gugat yang membuka pokok sengketa harus: . . . 2^o menunjukkan atas hokum mana penggugat bersandar dan sekurang-kurangnya secara umum fakta dan pembuktian mana yang membenarkan apa yang dinyatakan».

⁴⁷ Kan. 1095, 1^o «Tidak mampu melangsungkan perkawinan: 1^o. Mereka yang tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya».

kesepakatan nikah dalam sebuah perkawinan dari mereka yang tidak dapat memakai akal budinya, entah secara tetap atau hanya sewaktu-waktu. Alasannya bahwa mereka yang tak mampu menggunakan akal budi tidak dapat menghasilkan suatu perbuatan manusiawi (*actus humanus*) yang adalah keputusan untuk menikah yang sungguh dikehendaki (*actus voluntatis*), sungguh bebas (*deliberatif*) dan sungguh dipertimbangkan dengan matang. Dengan kata lain, jika seseorang tidak dapat menggunakan akal budi yang secukupnya atau secara memadai dan karena itu ia tidak tahu apa yang ia perbuat pada saat memberi konsensus, maka konsensus itu menjadi cacat, bahkan dinyatakan tidak ada. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang tidak mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab sebagaimana biasanya orang dewasa, misalnya, anak-anak dan orang yang sakit jiwa atau cacat mental (bdk kan. 97 § 2; kan. 1323, 6°; kan. 1324 § 1, no. 1°, 2°, 3°).

Perlu dipilah dengan tegas, bahwa gangguan kejiwaan atau cacat mental yang dimaksudkan oleh kan. 1095 1° yang menyebabkan orang tidak bisa menggunakan akal budinya secara memadai haruslah bersifat permanen dan jika sewaktu-waktu, gangguan itu haruslah serius. Cacat mental yang bersifat tetap menciptakan *habitual defect* (kekurangan berat secara radikal dan permanen) bagi konsensus. Cacat mental permanen bisa disebabkan oleh penyakit mental atau psikosi, entah sifatnya karena keturunan atau pun diperoleh kemudian, entah endogen atau pun eksogen.⁴⁸ Cacat mental seperti ini bisa berakibat pada kemampuan memahami secara umum atau pun hanya berkaitan dengan hal-hal perkawinan. Sementara cacat mental yang terjadi sewaktu-waktu adalah suatu gangguan yang serius pada fungsi mental pada saat seseorang memberikan konsensus. Ketidakmampuan ini disebabkan antara lain oleh alkoholisme akut, toksikomania kronis (morfinisme, kokainisme, eskasi), sugesti hipnotis, idiotisme, dan sebagainya.⁴⁹ Pada saat saling memberikan konsensus, kemampuan pasangan (entah salah satu atau pun kedua-duanya) terganggu oleh faktor-faktor di atas, maka konsensus yang diberikan tidak bisa disebut sebagai tindakan manusiawi yang bisa dipertanggungjawabkan secara penuh.

Singkatnya, setiap gangguan mental yang menghalangi penggunaan secukupnya akal budi menjadikan seseorang tidak mampu memberi konsensus dengan sah. Gangguan mental yang ada dapat mengakibatkan kehilangan kontrol diri dan kemampuan intelektual serta volitif, sehingga

⁴⁸ A. Catur Raharso. 2008. *Kesepakatan nikah dalam hukum perkawinan katolik*, Malang: Dioma, hal. 52.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 56.

tindakan seseorang dalam bentuk pemberian konsensus tidak lagi dipandang sebagai tindakan manusiawi yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang memberikan konsensus dalam kondisi seperti ini, ia sesungguhnya menikah dengan tidak sah.

Kedua, tidak memiliki kemampuan yang memadai (menderita cacat berat) untuk menilai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1095, 2°)⁵⁰


Perlu diketahui bahwa tidak semua ketidakmampuan dalam membentuk pandangan digolongkan sebagai faktor penyebab cacatnya konsensus, tetapi hanya ketidakmampuan yang berat (*graves*), dan ketidakmampuan itu ada (*hadir*) pada saat terjadinya pertukaran konsensus. Kurangnya kemampuan yang memadai dalam menegaskan penilaian berarti yang bersangkutan tidak cakap dalam mengambil keputusan secara dewasa. Keputusan yang dewasa selalu mengandaikan dua hal, pertama, *intelekt*, untuk membuat penilaian dan kedua, *kehendak*, untuk membuat pilihan bebas. Dalam memasuki suatu perkawinan, pertama-tama secara intelektual seseorang harus mengerti segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, dan juga harus secara bebas memilihnya. Jika kedua hal ini tidak dimiliki oleh salah satu pasang, maka ia tidak akan mampu dalam memberi keputusan yang dewasa.

Ketiga, Ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan oleh karena alasan psikis (kan. 1095, 3°)⁵¹

Alasan psikis yang ditegaskan dalam norma kan. 1095, 3° meliputi segala keanehan dalam tatanan psikologis yang cukup mengganggu keperibadian seseorang. Gangguan psikis membuat seseorang tidak mampu merealisasikan hubungan interpersonal dalam perkawinannya sendiri. Untuk memasuki suatu perkawinan yang sah, seseorang harus mampu secara psikologis dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Ia bisa saja mempunyai kemampuan untuk mengerti kodrat atau hakikat perkawinan dan cakap untuk mengambil keputusan yang dewasa, tapi bisa terjadi bahwa pada saat yang sama ia tidak mampu untuk mengemban

⁵⁰ Kan. 1095, 2°: «Tidak mampu melangsungkan perkawinan: 2°. Mereka yang menderita cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik».

⁵¹ Kan. 1095, 3° : «Tidak mampu melangsungkan perkawinan: 3°. Mereka yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan».



kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena suatu kelainan psikis. Yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan psikis yakni kaum homoseksual (gay atau lesbian), jatuh cinta pada bayangan sendiri, alkoholis, sadomasochisme, mental poligami, hiperseks, transeksualismus, dsb.

Kurangnya Pengetahuan tentang Perkawinan

Pertama, ignorantia atau tak ada pengetahuan yang cukup mengenai hakikat perkawinan (kan. 1096)⁵²


Tidak seorang pun setuju akan sesuatu hal, jika objek dari apa yang seharusnya dia beri persetujuan itu tidak diketahuinya. Ini adalah prinsip dari hukum kodrat. Para legislator mengaplikasikan prinsip ini untuk perkawinan. Dalam kaitannya dengan konsensus, kita harus menyadari bahwa tidak semua ketidaktahuan menjadi penyebab cacatnya konsensus perkawinan. Hanyalah ketidaktahuan sebagaimana ditegaskan oleh norma kan. 1096 yakni bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap (bukan untuk sementara dan tidak bisa dibubarkan), hanya antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak dilarang hukum (tidak mungkin bagi orang homoseks: gay atau lesbian), dan terarah pada kelahiran anak dengan suatu kerjasama seksual.

Ketentuan kanon menggarisbawahi suatu pengetahuan minimum atas kodrat perkawinan. Kanon tidak menuntut bahwa seseorang harus tahu secara persis dan utuh tetapi “paling sedikit tahu” apa yang menjadi kodrat perkawinan itu, yakni sebagai suatu persekutuan hidup yang permanen antara pria dan wanita (dan yang terarah pada kesejahteraan suami-isteri);⁵³ serta terarah pula pada kelahiran anak dengan suatu kerjasama seksual.⁵⁴ Pengetahuan mempelai dianggap tidak memadai kalau, misalnya, mereka (ia) berpikir bahwa perkawinan hanyalah suatu persekutuan biasa seperti saudara-saudari, bisa diceraikan, dan bahwa anak bukanlah tujuan perkawinan.

⁵² Kan. 1096 : «§ 1. Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah mempelai paling sedikit mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara pria dan wanita yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual. § 2. Ketidaktahuan itu setelah pubertas tidak diandaikan».

⁵³ Prader , *Op. Cit.*, hal. 149.

⁵⁴ Pompedda., *Op. Cit.*, hal. 207 – 215.



Kedua, kekeliruan mengenai pribadi atau *error* (kan. 1097)⁵⁵

Pada hakikatnya kekeliruan atau *error* adalah suatu *actus intellectualis* yang membawa orang kepada keputusan yang salah (*falsum mentis iudicium*).⁵⁶ Bahwasannya kehendak seseorang tidak akan tergerak jika akal budinya tidak menghadirkan objek yang menarik hatinya. Akan tetapi, akal budi, terutama karena keputusannya yang salah (*error*), hadir pada kehendak yang mempunyai objek yang salah itu, yang tidak sesuai dengan realitas. Konsekuensinya bagi perkawinan adalah bahwa kehendak sendiri juga menjadi keliru dalam memberikan konsensus yang tidak sesuai dengan realitas. Maka konsensus yang benar menjadi tidak ada, dan akibatnya perkawinan menjadi tidak sah.

Ada dua macam *error* (kekeliruan) berdasarkan norma kan. 1097 yaitu: *pertama*, kekeliruan mengenai diri (pribadi) orang. Kekeliruan jenis ini membuat perkawinan dari kodratnya tidak sah. Konsensus dari kedua orang yang hendak menikah adalah sarana dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (kan. 1057 § 2). Apabila kekeliruan persis mengenai diri orangnya, maka otomatis perjanjian yang tak dapat ditarik kembali tidak mungkin terjadi. Pertukaran janji yang tak dapat ditarik kembali itu hanya terjadi di antara dua pribadi yang jelas dan tertentu (bukan fiktif) dan saling menghendaki secara bebas (bukan dengan orang lain yang tidak dikehendaki). Orang yang dianggap keliru mengenai *partnernya* adalah orang yang berpikir bahwa yang ada di depannya adalah benar-benar *partnernya*, yang kepadanya ia akan mempertukarkan janji nikah, padahal dalam kenyataan bukan orang tersebut. Sebagai contoh: A ingin menikah dengan B, tapi yang muncul adalah C (saudara kembar yang mirip dengan B). A tidak menyadari hal itu. Kenyataan *error* tentang pribadi seperti ini sungguh membuat perkawinan tidak sah.⁵⁷

Kedua, kekeliruan mengenai sifat pribadi (kualitas). Kekeliruan mengenai sifat pribadi (kualitas) seseorang, sekali pun merupakan alasan untuk memberikan konsensus, tidak membatalkan perkawinan. Misalnya A ingin menikah dengan B yang disangka memiliki kualitas kebapaan. Setelah

⁵⁵ Kan. 1097 : «§ 1. Kekeliruan mengenai diri orangnya membuat perkawinan tidak sah. § 2. Kekeliruan mengenai sifat pribadinya, meskipun memberi alasan kontrak, tidak membuat perkawinan tidak sah, kecuali kalau sifat itu merupakan tujuan langsung dan utama».

⁵⁶ Cappello., *Op. Cit.*, hal. 554.

⁵⁷ Bdk Kej. 29: 15 – 30, tentang perkawinan antara Yakob dan Lea yang tidak dikehendaknya; sementara yang dikehendaknya adalah adiknya Lea, yakni Rahel.



perkawinan kualitas tersebut ternyata tidak dimiliki oleh B. Dalam hal ini perkawinan antara A dan B tetap sah, karena konsensus dibuat oleh A dengan orang tertentu yaitu B, bukan dengan kualitas atau sifat pribadi dari B. Tetapi jika kualitas sungguh-sungguh menjadi tujuan langsung dan utama, dalam arti bahwa kalau kualitas itu diketahui tidak ada sebelumnya, pasti tidak akan ada konsensus, maka perkawinan itu sungguh tidak sah.

Jadi kekeliruan mengenai sifat pribadi (kualitas) ada apabila: (a) Sifat pribadi itu diminta sebagai syarat mutlak (*sine qua non*). (b) Konsensus menghendaki langsung dan utama kualitas (sifat) itu sendiri dan bukan pribadi. Misalnya, A hanya mau menikah dengan seorang perawan; dan A yakin bahwa keperawanan itu ada pada B. Padahal, dalam kenyataannya B adalah janda (bukan perawan lagi). Jika demikian A keliru, karena keperawananlah yang menjadi tekanan dan syarat utama untuknya.

Ketiga, Penipuan atau *Dolus* (kan. 1098)⁵⁸

Dalam perkawinan, tipu muslihat atau *dolus* adalah suatu perbuatan sengaja dengan mana seseorang menyembunyikan suatu kualitas (sifat) atau kekurangan tertentu kepada calon pasangan nikah, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan.⁵⁹ Jika sifat-sifat yang disembunyikan itu diketahui oleh *partner* sebelumnya, otomatis kesepakatan nikah tidak bakal terjadi. Misalnya impotensi, penyakit kelamin, aids, dsb.


Kasus penipuan bisa menggagalkan kesepakatan nikah jika dijumpai beberapa unsur esensial yakni: (a) penipuan itu harus dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh konsensus, (b) sifat atau kekurangan yang menyebabkan terjadinya tipu muslihat haruslah riil (sungguh ada) dan berat pada saat perkawinan, (c) sifat atau kekurangan itu haruslah tidak diketahui *partnernya* sehingga menyebabkan kekeliruan pada *partner* tersebut, (d) jika diketahui sifat atau kekurangan itu, berakibat pada berakhirnya perkawinan yang telah diteguhkan.

Keempat, kekeliruan mengenai sifat perkawinan dan martabat sakramental perkawinan (kan. 1099)⁶⁰

⁵⁸ Kan. 1098: «Orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakekatnya dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah».

⁵⁹ *Digesta* 4, 3, 1 § 2.

⁶⁰ Kan. 1099: «Kekeliruan mengenai sifat monogam atau sifat tak terceraiakan atau mengenai martabat sakramental perkawinan, asalkan tidak menentukan kemauan, tidak meniadakan kesepakatan nikah».





Kekeliruan yang dimaksud oleh norma kan. 1099 adalah kekeliruan yang hanya mengenai akal budi, artinya keliru dalam mengambil keputusan (*falsum iudicium*), oleh karena informasi yang diperoleh tentang sesuatu atau tentang seseorang itu tidak tepat atau tidak lengkap. Apabila ada kekeliruan perihal sifat-sifat hakiki perkawinan (*unitas* dan *indissolubilitas*) dan martabat sakramental perkawinan, tetapi tidak mempengaruhi kehendak atau kemauan dari pasangan yang akan menikah, tidak membuat konsensus cacat. Dengan kata lain, tidak ada kekeliruan yang membuat konsensus perkawinan menjadi cacat selain kekeliruan yang menentukan kehendak, artinya dari keputusan akalbudi masuk pada kehendak.⁶¹ Kehendak atau kemauan dari pasangan (salah satu atau keduanya) sangat dipengaruhi oleh suatu pandangan yang keliru (akal budi); dan konsekuensinya adalah perkawinan secara otomatis menjadi tidak sah. Misalnya, kekeliruan mengenai monogami adalah pandangan bahwa poligami dapat diterima; atau kekeliruan mengenai indissolubilitas adalah pandangan bahwa ikatan perkawinan dapat diputus sewaktu-waktu oleh sesuatu alasan.

Kurangnya Kemauan atau Kehendak Bebas untuk Menikah


Pertama, simulatio atau *Exclusio* (kan. 1101)⁶²

Simulatio atau ***exclusio*** dapat dirumuskan sebagai kemauan yang positif yang dinyatakan dengan pernyataan lahiriah yang pada dasarnya bertentangan dengan kehendak batiniah⁶³ (ketidakcocokan antara pernyataan lahiriah dengan kehendak sebenarnya di dalam batin). Dalam kasus ini boleh jadi bahwa dalam kenyataannya, seseorang secara lahiriah mengungkapkan syarat-syarat yang dituntut untuk suatu pernikahan sebagai ungkapan kehendak, namun dalam hatinya yang terdalam ia tidak mau melangsungkan pernikahan itu sendiri. Gereja selalu mengandaikan bahwa kehendak yang dinyatakan dalam kata dan perbuatan sungguh merupakan ekspresi nyata dari kehendak batiniah. Jika hal yang diandaikan itu tidak ada, maka sesungguhnya terjadi *simulatio* atau kepura-puraan (kesemuan).

⁶¹ L. Sabbarese, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia*, Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2006, hal. 250.

⁶² Kan. 1101: «§ 1. Kesepakatan batin dalam hati selalu diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam melangsungkan perkawinan. § 2. Tetapi bila salah satu atau kedua belah pihak dengan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu sifat perkawinan yang hakiki, ia menikah dengan tidak sah»

⁶³ Sabbarese., *Op. Cit.*, hal. 267.





Kan. 1101 mengategorikan dua bentuk *simulatio* yang dapat membuat suatu perkawinan tidak sah, sehingga menjadi salah satu *caput nullitatis*, yakni (1), *simulatio total* (lengkap). Yang menjadi objek utama dari *exclusio* ini adalah perkawinan *in se*, yakni perkawinan dalam realitas kodratinya. Jadi *simulatio total* terjadi kalau satu atau kedua belah pihak tidak menghendaki perkawinan itu sendiri, melainkan harta, status, nama, kewarganegaraan, dsb. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan ada oleh karena adanya konsensus yang dipertukarkan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, yang dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. Jika hal ini disimulasi secara total oleh salah satu atau kedua pihak ditambah dengan sifat-sifat hakiki perkawinan, maka perkawinan yang telah diteguhkan itu dinyatakan tidak sah.

(2), *Simulatio Partial* (tak lengkap). Simulasi ini terjadi jika hanya salah satu unsur hakiki perkawinan atau hanya salah satu sifat hakiki perkawinan yang dikecualikan. Misalnya, tidak mau mempunyai anak atau boleh berpoligami.

Kedua, Konsensus Bersyarat (kan. 1102)⁶⁴


Hakikat dari syarat atau *conditio* dalam memberikan konsensus perkawinan adalah suatu situasi yang menyertai konsensus yang dihasilkan oleh kehendak bebas, dengan mana tergantung padanya “kesalahan perkawinan”.⁶⁵ Adalah sangat mungkin bahwa dalam saling memberikan kesepakatan kedua pasang mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu. Kan. 1102 memberi tiga distingsi persyaratan yakni, syarat mengenai sesuatu yang akan datang, mengenai sesuatu yang sudah lewat dan mengenai sesuatu yang sekarang.

(1) Syarat mengenai sesuatu yang akan datang (*conditione de futura*)

Dengan tegas hukum mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan menyertakan persyaratan mengenai sesuatu yang akan datang, yakni sesuatu yang belum pasti, adalah tidak sah. Misalnya, A mengatakan kepada B ketika akan melangsungkan peneguhan nikah, bahwa

⁶⁴ Kan. 1102: «§ 1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang. § 2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang, adalah sah atau tidak sah tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu. § 3. Akan tetapi syarat yang disebut dalam § 2 itu tidak boleh dibubuhkan, kecuali dengan izin ordinarius wilayah yang diberikan secara tertulis».

⁶⁵ Cappello., *Op. Cit.*, hal. 603



mereka boleh menikah asal nanti tidak boleh mempunyai anak atau asalkan B nantinya menjadi anggota DPR. Persyaratan mengenai tidak boleh mempunyai anak atau harus menjadi anggota DPR di masa yang akan datang akan membuat perkawinan tidak sah.

(2) Syarat mengenai sesuatu yang sudah lewat (*conditione de praeterito*)

Perkawinan yang dilangsungkan bersamaan dengan suatu syarat mengenai sesuatu di masa lampau, yaitu menyangkut suatu situasi yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan, adalah sah atau tidak, tergantung pada terpenuhi tidaknya persyaratan yang diminta. Misalnya pasangan pria A mengatakan kepada pasangan wanitanya B, bahwa mereka boleh menikah, asalkan B tidak pernah menikah sebelumnya. Perkawinan itu adalah sah jika B tidak pernah menikah sebelumnya. Sebaliknya perkawinan itu menjadi tidak sah, jika ternyata sebelumnya B pernah menikah.

(3) Syarat mengenai sesuatu yang sekarang (*conditione de presente*)

Perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang sekarang, yakni mengenai suatu keadaan yang langsung berhubungan dengan seseorang pada saat perkawinan, adalah sah atau tidak tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat yang dituntut. Misalnya, B mengatakan kepada A bahwa mereka boleh menikah asalkan A masih perawan. Perkawinan mereka adalah sah, jika A sungguh masih perawan pada saat itu. Jika keadaan terjadi sebaliknya, maka perkawinan mereka adalah tidak sah.

Perihal kedua persyaratan, yakni masa lampau dan masa sekarang, hukum mengatakan bahwa sebelum pernikahan diteguhkan, harus mendapat izin tertulis dari ordinariis wilayah. Ordinariis berwenang memberi izin tertulis sebagai bukti yuridis dalam menilai keseriusan pasangan berkaitan dengan kedua syarat itu, sekaligus untuk menunjukkan keyakinannya secara yuridis dan moral. Tetapi kanon secara eksplisit mengatakan bahwa izin tertulis dari ordinariis wilayah tidak menyentuh validitas perkawinan, hanya berhubungan dengan kehalalan (*liceitatem*). Sah tidaknya perkawinan yang dilangsungkan di bawah suatu syarat (masa kini dan masa lampau) tergantung pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan itu, bukan ada tidaknya izin dari ordinariis wilayah.

Ketiga, paksaan (*vis*) dan ketakutan (*metus*) – kan. 1103⁶⁶

Untuk lebih memahami norma kan. 1103, kita dibantu oleh penegasan yang ada dalam norma kan. 125 yang juga berbicara tentang “*vis et metus*”

§ 1. Tindakan yang dilakukan karena paksaan fisik dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat dilawan, dianggap tidak sah.

§ 2. Sahlah tindakan yang dilakukan karena ketakutan yang besar dan yang ditimbulkan secara tak adil, atau pun karena penipuan, kecuali kalau ditentukan lain dalam hukum, tetapi tindakan itu dapat dibatalkan melalui keputusan hakim, entah atas permohonan pihak yang dirugikan serta para penggantinya dalam haknya, atau pun atas dasar jabatan.

Secara umum *vis* (paksaan) dapat diartikan sebagai suatu ancaman (tindakan kekerasan) baik fisik maupun moral yang dikenakan dari luar, yang dengannya orang diancam sehingga tidak dapat melepaskan diri dengan cara apa pun.⁶⁷ Kanon menegaskan bahwa setiap perbuatan yuridis yang dilakukan karena suatu paksaan dari luar dengan sendirinya tidak sah sesuai dengan hukum kodrat. Karena dengan adanya paksaan, kehendak bebas seseorang dalam memberikan konsensus tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan mengakibatkan tekanan pada jiwanya. Dalam hal perkawinan, orang yang berada di bawah ancaman (paksaan) terpaksa memilih perkawinan agar terhindar dari bahaya ancaman atau untuk melepaskan diri dari kesulitan yang lebih besar, seperti halnya penganiayaan atau pun kematian, maka perkawinannya adalah tidak sah.

Sementara *metus* (ketakutan) adalah suatu kekerasan (tekanan) yang berasal dari luar diri si subjek yang mendesaknya untuk melakukan suatu perbuatan yuridis. Kanon 1103 tidak berbicara tentang semua tipe ketakutan, melainkan hanya ketakutan yang sifatnya berat (*graves*), ekstrinsik dan ditimbulkan secara tidak adil. Perbuatan yuridis yang dilakukan berdasarkan ketakutan besar yang ditimbulkan secara tidak adil adalah sah; karena ketakutan itu sendiri tidak menghilangkan secara total kebebasan atau kehendak si subjek. Tetapi dalam hal perkawinan, jika karena ketakutan besar, dan supaya bisa luput dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memberikan konsensus, maka perkawinannya adalah tidak sah.

⁶⁶ Kan. 1103: «Perkawinan adalah tidak sah bila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan».

⁶⁷ G. Dossetti, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Giuffr  Editore, Milano 1948, hal. 87-90.

Ketidaksahan dalam Hubungan dengan Pemberian Mandat untuk Membuat Kesepakatan Nikah (kan. 1105)⁶⁸

Normalnya bahwa dalam peneguhan nikah kedua pasangan harus hadir. Tetapi karena sesuatu dan lain hal yang sangat berat dan mendasar, salah satu pihak bisa diizinkan untuk tidak hadir, tetapi ia harus memandatkan wewenang untuk memberikan konsensus kepada orang lain; dan orang lain yang diberi mandat itu harus bertindak atas nama pemberi mandat, bukan karena kehendak bebas dan kemauannya sendiri. Dalam hubungannya dengan pemberian mandat, yang justru bisa menjadi salah satu *caput nullitatis matrimonii*, perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini.

Pertama, syarat-syarat untuk sahnya sebuah mandat.

Agar supaya mandat yang diberikan itu sungguh sah, maka:

- (1) Mandat itu diberikan secara khusus; di mana ada penunjukan terhadap orang tertentu yang dikuasakan untuk memberikan konsensus perkawinan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *error* tentang persona (pribadi) – bdk. kan. 1097 § 1.
- (2) Orang yang dikuasakan itu ditunjuk sendiri dan secara langsung oleh si pemberi mandat. Ia tidak bisa menerima mandat dari atau melalui orang lain yang bukan pemberi mandat sesungguhnya dan yang akan diwakilinya (orang lain yang berbeda dengan pemberi mandat).⁶⁹
- (3) Mandat itu harus ditandatangani oleh pemberi mandat sendiri, oleh pastor paroki atau oleh ordinaris wilayah tempat mandat itu dibuat, atau

⁶⁸ Kan. 1105: «§ 1. Agar perkawinan dengan perantaraan orang yang dikuasakan dapat dilaksanakan secara sah dituntut: 1° Supaya ada mandat khusus untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. 2° Supaya orang yang dikuasakan itu ditunjuk oleh pemberi mandat sendiri, dan orang yang dikuasakan itu menunaikan tugasnya secara pribadi. § 2. Mandat itu, demi sahnya, haruslah ditandatangani oleh pemberi mandat, dan di samping itu juga oleh pastor paroki atau ordinaris wilayah tempat mandat dibuat atau oleh imam yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka, atau sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi; atau dibuat dengan dokumen autentik menurut norma hukum negara. § 3. Jika pemberi mandat tidak dapat menulis, hendaknya hal itu dicatat dalam surat mandat itu dan hendaknya ditambahkan seorang saksi lain yang juga menandatangani surat itu; jika tidak mandat tadi tidak sah. § 4. Jika pemberi mandat menarik kembali mandatnya atau menjadi gila sebelum orang yang dikuasakannya melangsungkan perkawinan atas namanya, perkawinan tidaklah sah, meskipun orang yang dikuasakan atau pihak lain yang melangsungkan perkawinan itu tidak mengetahuinya».

⁶⁹ PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum *Ultrum procuratorem*, 31 Mei 1948, dalam AAS, XL (1948) hal. 302.

oleh imam yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka, atau sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Jika pemberi mandat tidak dapat menulis hendaknya hal itu dicatat dalam surat mandat itu dan perlu adanya seorang saksi lain yang juga menandatangani surat itu.

(4) Mandat juga dapat diberikan berdasarkan ketentuan norma hukum negara yang dibuat dengan dokumen otentik.

Kedua, persyaratan untuk penerima mandat:

(1) Penerima mandat harus mewakili orang tertentu yang memberi mandat, bukan orang lain, dan dialah yang harus memberikan konsensus atas nama pemberi mandat (*nomine mandantis*).

(2) Para legislator tidak menyajikan kriteria khusus untuk menjadi penerima mandat. Maka jelas dengan sendirinya, bahwa siapa saja bisa menjadi penerima mandat, yang penting mampu dan bertanggung jawab dalam memenuhi tugas yang dipercayakan kepadanya. Pemberian mandat harus bersifat singular, artinya masing-masing mewakili salah satunya; tidak bisa diberikan mandat secara bersama (*commune*) kepada seseorang untuk mewakili kedua pasangan sekaligus.

Ketiga, kapan suatu mandat dapat dinyatakan batal sehingga perkawinan menjadi tidak sah?

(1) Pemberi mandat menarik kembali mandatnya. Penarikan kembali mandat yang telah diberikan dapat dilakukan kapan saja, dengan beberapa alasan, seperti: yang menerima mandat mengeksploitasi pemberi mandat sebelum memenuhi tugas yang dimandatkan, atau terjadi penipuan dalam penerimaan mandat. Dalam kasus-kasus seperti ini, perkawinan yang diteguhkan adalah tidak sah (*ipso iure*).

(2) Pemberi mandat menjadi gila sebelum orang yang dikuasakannya melangsungkan perkawinan atas namanya. Jika yang diberi mandat tetap memberikan konsensus, karena memang dia tidak tahu bahwa pemberi mandat sudah menjadi gila, peneguhan perkawinan tetap tidak sah.

Cacat Forma Canonica

Sebelum kita membahas secara mendalam *forma canonica* dalam perkawinan, adalah baik kalau kita memahami secara tepat terlebih dahulu tiga level *forma* yang lainnya, yakni *forma iuridica*, *forma sakramental* dan *forma liturgis*.⁷⁰

Prof. Chiappetta menjelaskan demikian: *forma iuridica* adalah *forma* yang ditentukan oleh hukum, dan adalah sangat penting karena dengannya konsensus perkawinan yang telah saling diberikan oleh kedua pasangan mendapat akibat (efek) secara hukum; *forma sakramental* dibentuk dari konsensus kedua pasangan nikah sebagai ungkapan saling memberi dan saling menerima antarmereka, dan menjadi materi dari sakramen perkawinan itu sendiri; sedangkan *forma liturgis* (kan. 1119-1120) meliputi ritus dan perayaan religius yang mengiringi perkawinan kristiani, yang sesungguhnya mengungkapkan karakter eklesial dan sakramental dari perkawinan itu sendiri.⁷¹

Forma canonica adalah tata peneguhan nikah, yakni bahwa suatu perkawinan yang sah (dalam situasi normal) harus dirayakan di hadapan *tiga orang*, yakni seorang petugas resmi Gereja sebagai peneguh (ordinaris wilayah, pastor paroki, imam, diakon atau awam berdasarkan ketentuan norma kan. 1112) dan dua orang saksi. Ada pun yang menjadi tugas utama dari para petugas resmi Gereja ini adalah menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai dan menerima pernyataan kesepakatan mereka atas nama Gereja. *Forma canonica* adalah suatu syarat wajib bagi setiap perkawinan katolik, karena berhubungan erat dengan pengesahan perkawinan itu sendiri. Maka konsekuensinya *forma canonica* harus ditaati ketika dilakukan pertukaran konsensus perkawinan. Jika tidak dipatuhi maka perkawinan menjadi tidak sah.

Di dalam Gereja katolik ada dua macam *forma canonica* dalam meneguhkan perkawinan, yakni *forma canonica ordinaria* dan *forma canonica straordinaria*. Dari kedua *forma* ini, yang menjadi caput nullitatis matrimonii jika tidak dipenuhi pada saat peneguhan nikah adalah *forma canonica ordinaria*.

Dalam kaitannya dengan peneguh perkawinan, kita juga mengenal apa yang disebut dengan didelegasi. Pendelegasian untuk meneguhkan perkawinan bisa diberikan kepada para imam dan diakon, bisa juga diberikan kepada kaum awam berdasarkan ketentuan norma kan. 1112.

⁷⁰ Sabbarese, *Op. Cit.*, hal. 297.

⁷¹ L. Chiappetta, *Il codice di Diritto Canonico*, II, Edizioni Dehoniane, Roma 1996, hal. 360 – 361, nota 2.

Khusus bagi para imam atau diakon norma kan. 1111 menegaskan dua macam delegasi, yakni:

(1) *Delegasi umum (generale)*: delegasi yang secara tegas diberikan kepada imam atau diakon tertentu untuk meneguhkan perkawinan. Demi validitas peneguhan perkawinan yang diberikan oleh yang menerima delegasi, maka delegasi umum harus diberikan secara tertulis. Ada pun delegasi umum ini bisa disubdelegasikan lagi hanya untuk kasus per kasus kepada imam atau diakon lain oleh yang menerima delegasi pertama dari ordinarius wilayah atau pastor paroki. Misalnya, pastor A sedang menjalani liburan selama tiga bulan. Ia mendelegasikan wewenang untuk meneguhkan setiap perkawinan di parokinya kepada pastor B. Pastor B boleh meneguhkan perkawinan umat paroki dari pastor A selama tiga bulan. Jika ada pastor C yang kebetulan bertamu selama seminggu misalnya, pastor B bisa mensubdelegasikan kepadanya untuk meneguhkan perkawinan, tetapi berlaku hanya untuk satu pasangan saja. Jika ia meneguhkan lebih dari satu pasangan, maka perkawinan dari pasangan yang kedua atau ketiga adalah tidak sah.

(2) *Delegasi khusus (speciale)*: adalah delegasi yang diberikan kepada seorang imam atau diakon tertentu untuk meneguhkan perkawinan. Delegasi jenis ini tidak bisa disubdelegasikan lagi kepada orang lain (bdk. kan. 137 § 3). Berbeda dengan delegasi umum, delegasi khusus tidak diberikan secara tertulis. Tetapi jika yang mendelegir ingin memberikannya secara tertulis, hukum juga tidak melarang. Pemberian delegasi tetap sah yang berakibat pula pada keabsahan peneguhan perkawinan. Misalnya pastor paroki A memberi delegasi kepada pastor Kanonikus, seorang religius, untuk meneguhkan perkawinan Maria dan Josef. Pastor Kanonikus meneguhkan perkawinan Maria dan Josef secara sah. Jika pada saat itu hadir pula pasangan Tekla dan Antonio dan pastor Kanonikus meneguhkan juga perkawinan mereka, maka perkawinan Tekla dan Antonio adalah tidak sah karena cacat delegasi.

Perihal pemberian delegasi kepada kaum awam, kan. 1112 memberi pendasaaran bahwa pendelegasian kepada kaum awam untuk meneguhkan perkawinan hanya bisa diberikan oleh uskup diosesan. Dengan demikian maka vikaris jendral dan vikaris episkopal tidak bisa memberikan delegasi (bdk. kan. 134 § 3). Mereka hanya bisa memberikan delegasi kepada kaum awam jika mereka mendapat mandat khusus dari uskup diosesan. Sementara mereka yang oleh hukum disamakan dengan uskup diosesan boleh melimpahkan delegasi jenis ini.

Penutup

Caput Nullitatis Matrimonii adalah bagian pokok dan penting dalam proses anulasi sebuah perkawinan kanonik. Pentingnya elemen ini diatur oleh Hukum Gereja dengan menetapkan beberapa norma khusus yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis sekaligus titik tolak baik oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya (*libellus*), maupun oleh para hakim dalam memproses setiap kasus perkawinan hingga pada pernyataan final pembatalan perkawinan tersebut. Ada pun persoalan-persoalan yang menyangkut perkawinan, yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk *caput nullitatis* (sebagaimana telah dipecahkan panjang lebar dalam tulisan ini) dan didukung oleh pembuktian yang diberikan oleh saksi-saksi biasa maupun ahli, meliputi tiga hal pokok, yakni adanya halangan-halangan yang menggagalkan dan belum didispensasi, adanya cacat kesepakatan dan tidak terpenuhinya *forma canonica*. Akhirnya, landasan yuridis yang ada, ibarat kunci bagi para hakim dalam tribunal gerejawi, yang dengannya setiap kasus anulasi perkawinan dapat dibuka, diproses dan dituntaskan melalui keputusan final.



Daftar Rujukan

Dokumen-dokumen:

Communicationes, VI. 1975. Pontificia Commissio Ad Codicis Canones Authentic Interpretandos, Responsum *Ultrum procuratorem*, 31 Mei 1948.

Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, Decretum *Sacra Congregatio*, dekret tentang 'impotentiam quae matrimonium dirimit', 13 Mei 1977.


Buku – Buku:

AA. VV. 1970. *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano.

_____.1989. *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del



- Vaticano.
- Abate, A. M. 1985. *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia Editrice, Roma–Brescia: Urbaniana University Press.
- Andreini, P. 1998. *Corso di diritto canonico. De matrimonio, EDB*, Bologna.
- Catur Raharso, A. 2008. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*, Malang: Dioma.
- Chiappetta, L. 1996. *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico e pastorale II*, Roma: Edizioni Dehoniane.
- _____. 1990. *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma: Edizioni Dehoniane.
- _____. 1994. *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Roma.
- Corral Salvador, C. - De Paolis V. - Ghirlanda G. 1996. *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Milano.
- D’Auria, A. 2002. *Gli impedimenti matrimoniali*, Roma: Lateran University Press.
- _____. 2004. *Il Matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma: Lateran University Press.
- Dossetti, G. 1948. *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano: Giuffr  Editore.
- Driyanto, Y., (ed). 2006. *Tribunal Gerejawi, Pembentukan, Fungsi dan Perannya dalam Nulitas Perkawinan*, bahan kursus tribunal yang diselenggarakan di Yogyakarta tgl. 26 Juni – 7 Juli.
- Hendriks, J. 2001. *Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055 – 1165 del codice di diritto canonico*, Roma: Ancora.
- Jemolo, C. 1993. *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal concilio di Trento al codice del 1917*, Bologna.
- Beal, John P, James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.). 2003. *New Commentary on the Code of Canon Law*, Bangalore.





- Kitab Hukum Kanonik 1983, Jakarta, 1994.
- Moneta, P. 1998. *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova.
- Pellegrino, P., 2000. *Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo nel matrimonio canonico*, Torino: Giappichelli Editore.
- _____. 2000. *L'impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico*, Torino.
- Perez De Heredia. 1998. *Diritto matrimoniale canonico, commento ai canoni 1055 – 1165 del CIC*, Roma: Lateran University Press.
- Prader, J. 1992. *Il matrimonio in oriente e occidente*, Roma: Pontificium Institutum Orientalium.
- Regatillo, E. 1962. *Derecho matrimonial eclesiastico*, Santander.
- Sabbarese, L. 2006. *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia*. Commento al codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo, VII, Roma: Urbaniana University Press.
- Wernz, F. X., Vidal P. 1938. *Ius canonicum, V, Ius Matrimoniale*, Roma.

Artikel:

- Abate, A. M. 1987. "Gli impedimenti matrimoniali nel nuovo codice di diritto canonico", dalam *Apolinaris*, LX.
- Baners, J. I. 1997. "Commento al c. 1090", dalam AA. VV., *Comentario exegetico de Derecho Canónico, III/2*, Pamplona.
- D'Avack, P. A. 1970. "Impedimenti al matrimonio (diritto canonico)" dalam AA. VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano.
- Doran, T. 1989. "L'impedimentum ligaminis (can. 1085 CIC)", dalam AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano.
- Furno, C. 1950. "De fundamento affinitatis in codice iuris canonici," dalam *Apollinaris*, XXIII pp. 312 – 330.





Moneta, P. 1998. “Diritto al matrimonio e impedimenti nel nuovo codice di diritto canonico”, dalam AA. VV, *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano.

